



POLITEKNIK KATOLIK MANGUNWIJAYA

Jl. Sriwijaya No. 104 Semarang – 50241 Jawa Tengah
Telp. (024) 8442979, Fax. (024) 8442988
Email: polteka.mangunwijaya@gmail.com

Semarang, 4 November 2020

No. : 1142/PMW/SL-C/XII/2020
Hal : **Asuransi Mahasiswa**
Lamp. : 1 eks.

Kepada Yth.
Mahasiswa Polteka Mangunwijaya

Sebagai bentuk peningkatan pelayanan kesejahteraan kepada mahasiswa, Polteka Mangunwijaya memberikan layanan Asuransi Kecelakaan Diri ("Asuransi MahasiswaKoe" dari Asuransi BUMIDA Bumiputera) bagi **mahasiswa aktif** Angkatan :

- 1) **2018 dan Angkatan sebelumnya yang belum lulus** : periode pertanggungansan **1 Februari 2020 s.d. 1 Februari 2021**;
- 2) **2019 dan 2020** : periode pertanggungansan **25 Oktober 2020 s.d. 25 Oktober 2021**.
(asuransi akan diperpanjang apabila periode pertanggungansan berakhir)

Program Asuransi ini menjamin mahasiswa aktif (Tertanggung) akibat dari **resiko kecelakaan** atau **sakit (opname)** selama **min. 24 jam** dalam periode pertanggungansan Asuransi.

Adapun manfaat program Asuransi MahasiswaKoe dengan menjamin resiko-resiko sbb. :

A. Santunan resiko meninggal dunia akibat kecelakaan	Rp 25.000.000,00
B. Santunan biaya Rawat Inap (max 14 hari/tahun)	Rp 350.000,00
C. Santunan risiko biaya pengobatan akibat kecelakaan	Rp 2.500.000,00
D. Santunan cacat tetap akibat kecelakaan, maks.	Rp 30.000.000,00
E. Santunan biaya pemakaman akibat kecelakaan	Rp 2.500.000,00
F. Santunan biaya pemakaman akibat meninggal biasa	Rp 2.500.000,00

Hal-hal yang perlu diperhatikan jika mahasiswa aktif / Tertanggung mengalami suatu resiko (Prosedur klaim) :

1. Melaporkan resiko yang dialami melalui tlp/WA kepada Kaprodi / Wadir III (08112709960) /Bp. Agus Subekti (081327470456) dari PT Asuransi Umum Bumida, selambat-lambatnya 3 x 24 jam kerja setelah keluar dari RS/Puskesmas/klinik atau kejadian meninggal dunia.
2. Mengisi formulir klaim dan formulir Surat Keterangan Dokter (tersedia di tiap prodi).
3. Melampirkan dokumen pendukung, yaitu :
 - Untuk perawatan di RS/Puskesmas/Balai Pengobatan, berupa : kwitansi/rincian pengobatan (asli atau copy yang dilegalisir RS/Puskesmas/Balai Pengobatan).
 - Untuk meninggal dunia berupa : Surat Keterangan Kelurahan atau Kepolisian atau dokter/RS.
4. Apabila kecelakaan menggunakan kendaraan bermotor, mohon melampirkan fotocopy SIM dan STNK.
5. Batas waktu kelengkapan dokumen klaim maks. 30 hari sejak tanggal kejadian.
6. Apabila mahasiswa sudah dicover BPJS Kesehatan/asuransi lain yang tidak ada kwitansinya, tetap bisa diklaimkan dengan meminta surat keterangan dari pihak RS/Poliklinik/Puskesmas yang menangani. Surat keterangan memuat : lama dirawat, diagnosa, dan total biaya (tidak perlu dirinci).

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wadir III Bidang Kemahasiswaan

Lucia Hermawati Rahayu, S.Si., M.T.

Lampiran Surat No. 1142/PMW/SL-C/XII/2020

ASURANSI KECELAKAAN DIRI

Asuransi Mahasiswa*Koe* merupakan pengembangan dari produk Asuransi Kecelakaan Diri. Asuransi Kecelakaan Diri menjamin bertanggung dalam hal ini peserta didik akibat dari suatu kecelakaan yang menimpa dirinya selama 24 jam dalam periode pertanggungan Asuransi.

Yang dimaksud kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak di kehendaki atau tidak direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap bertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badan yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh ilmu medis, termasuk :

1. Keracunan karena terhirup gas atau uap yang beracun, kecuali keracunan karena dengan sengaja oleh bertanggung dipakai obat bius atau zat lain yang dapat disangka akibat-akibatnya yang buruk atau dipakainya obat-obatan dalam arti kata yang seluas-luasnya.
2. Penjangkitan dengan zat-zat yang mengandung hama penyakit sebagai akibat bertanggung dengan tidak sengaja tercampung dalam air atau suatu zat yang cair atau padat.
3. Mati lemas atau tenggelam.
4. Terasing karena bencana dari luar yang tiba-tiba, yang ditimbulkan karena kecelakaan kapal laut, pendaratan darurat dan jatuhnya pesawat terbang, tetapi hanya sejauh sebagai akibat dari kelaparan, kehausan atau kehilangan tenaga.
5. Masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang diderita sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.
6. Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis, karena perawatan atau atas perintah dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan tersebut.

📌 **Ketentuan Paket Mahasiswa*Koe* :**

1. Pemberian manfaat rawat inap sesuai dengan paket dan tidak melihat biaya perawatan per hari.
2. Santunan biaya rawat inap (max 14 hari/tahun) berlaku baik akibat kecelakaan atau karena sakit (yang tidak dikecualikan).
3. Santunan biaya meninggal dunia hanya berlaku bagi risiko akibat kecelakaan.
4. Formulir klaim akibat kecelakaan dapat ditandatangani oleh pimpinan kampus, dengan kuitansi pengobatan dapat berupa foto copy yang dilegalisir oleh pimpinan kampus untuk klaim sampai dengan Rp. 100.000,-
5. Batas waktu kelengkapan dokumen klaim maksimum 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kejadian.

+ Pengecualian Paket MahasiswaKoe :

1. AIDS, ARC dan segala akibatnya termasuk penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
2. Kelainan bawaan.
3. Bunuh diri atau usaha bunuh diri atau mencederai diri.
4. Ikut dalam kegiatan perang, kudeta, demonstrasi, huru-hara, pemogokan, tawuran.
5. Perawatan kehamilan atau persalinan, gangguan akibat tindakan KB, perawatan kemandulan atau perawatan yang berhubungan dengan gangguan menstruasi.
6. Perawatan untuk mempercantik diri atau operasi kecantikan.
7. Mengadakan check-up yang bukan dari tindakan perawatan.
8. Perawatan atau akibat yang ditimbulkan dari pengaruh alkohol, narkotik, obat psikotropika.
9. Berpartisipasi dalam lomba atau kegiatan olah raga profesional.
10. Terkena radiasi, kontaminasi oleh radioaktif.
11. Psikotis, kelainan mental/ stress dan syaraf
12. Pengecualian-pengecualian yang tercantum dalam polis Asuransi Kecelakaan Diri
13. Penyakit-penyakit yang telah ada sebelumnya

+ Syarat Pengajuan Klaim :

1. Melaporkan kepada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (dengan Bp. Agus Subekti, HP/WA 081327470456) selambat-lambatnya 3 x 24 jam kerja.
2. Mengisi formulir klaim.
3. Mengisi formulir Surat Keterangan Dokter
4. Melengkapi dokumen pendukung (kuitansi) dari Rumah Sakit, Puskesmas atau Balai Pengobatan.
5. Foto copy Polis (dari kemahasiswaan kampus).
6. Khusus resiko karena kecelakaan lalu lintas menggunakan kendaraan bermotor/sepeda motor, mohon melampirkan fotocopy SIM dan surat keterangan dari kepolisian.